



21 Mei 07
324/7. jmi 2007 ✓

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : YM.02.04.3.5. 2818

T e n t a n g

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN (II)
KEPADA YAYASAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SITAWA
JALAN KARTINI NO. 17 PADANG, SUMATERA BARAT
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH SAKIT KHUSUS DENGAN NAMA
" RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SITAWA "
JALAN KARTINI NO. 17 PADANG, PROPINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Rumah Sakit Khusus Mata Sitawa Nomor : - tanggal 19 April 2006;
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 442.5637.FM.03.03.XI.2006 tanggal 22 November 2006.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu pembinaan terhadap unit pelayanan kesehatan ;
- b. bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Yayasan Rumah Sakit Khusus Mata Sitawa untuk diberi izin penyelenggaraan perpanjangan (II) menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Mata Sitawa di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan pemberian perpanjangan ijin rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) Revisi Kelima;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (II) kepada **YAYASAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SITAWA**, Jalan Kartini No. 17 Padang, Sumatera Barat untuk menyelenggarakan rumah sakit khusus dengan nama “ **RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SITAWA** “ , Jalan Kartini No. 17 Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- Kedua : Izin tersebut dalam dictum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal **21 Desember 2004** Permohonan Izin Penyelenggaraan Perpanjangan, selanjutnya, diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal **21 Desember 2009**.
- Ketiga : Rumah sakit tersebut harus tetap dipimpin oleh seorang tenaga dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakit, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit.
- Keempat : Apabila rumah sakit tersebut mempekerjakan tenaga medis dan paramedis yang masih berstatus pegawai negeri, baik sebagai tenaga purna waktu maupun sebagai tenaga paruh waktu harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.
- Kelima : Dalam memberikan pelayanan kesehatan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Keenam Dalam waktu 1 (satu) tahun ijin perpanjangan ini di terbitkan, RS harus sudah melaksanakan akreditasi minimal 5 pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kes RI No. 159 B/Menkes/Per/II/1988 Tentang Rumah Sakit, Pasal 26 Mengatur tentang Akreditasi RS.
- Ketujuh : a. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
b. Untuk dapat memenuhi ketentuan dimaksud dalam huruf (a) di atas, rumah sakit yang bersangkutan harus memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya mengenai pelayanan kesehatan.
- Kedelapan : Pimpinan/Pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003.
- Kesembilan : Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- Kesepuluh : Izin ini akan dicabut kembali apabila di dalam selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan -kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 Mei 2007

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik



Farid W. Husain
NIP. 130 808 593

TEMBUSAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.

01. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
02. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
03. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
04. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Dep.Kes RI di Jakarta,
05. Ketua PERSI di Jakarta,
06. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang,
07. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Barat di Padang,
08. Walikota Padang di Padang,
09. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang di Padang,
10. Direktur RSUP M. Jamil di Padang,
11. Direktur RSK Mata Sitawa di Padang,
12. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik, Ditjen Bina Yanmed, Dep.Kes R.I. di Jakarta,
13. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Yanmed, Dep.Kes RI di Jakarta,
14. Kepala Pusat Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Setjen Depkes RI di Jakarta,
15. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes RI di Jakarta.

PETIKAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : **YM.02.04.3.5. 2818**

Tentang :

Pemberian Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (...II)

Kepada :

Badan Hukum : **YAYASAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SITAWA**
No. & Tgl. Akte Notaris : **22 TGL. 13 MARET 2007**
Alamat : **JL. KARTINI NO. 17 PADANG**
SUMATERA BARAT


Untuk menyelenggarakan :

Rumah Sakit : **KHUSUS MATA SITAWA**
Alamat : **JL. KARTINI NO. 17**
PADANG
Propinsi : **SUMATERA BARAT**
Berlaku : Selama 5 (lima) tahun, terhitung tanggal
21 DESEMBER 2004 s/d 21 DESEMBER 2009

Dikeluarkan di : **J a k a r t a**

Pada Tanggal : **21 M e i 2007**

Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik,



ARID W. HUSAIN

NIP. 130 808 593

Tata Cara dan Persyaratan

Permohonan izin menyelenggarakan rumah sakit dari Yayasan/Badan Hukum yang lain diajukan kepada Menteri Kesehatan RI u.p. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat

Surat permohonan disertai dengan :

1. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Badan Hukum yang lain.
2. Daftar Isian Rumah Sakit dilengkapi dengan lampirannya.
3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
4. Surat Pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati segala peraturan di bidang kesehatan (di atas kertas bermaterai).

Pendirian dan penyelenggaraan sarana kesehatan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 806.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta.
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 0308/Yanmed/RSKS/PA/SK/IV/1992 tentang Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Swasta Di Bidang Rumah Sakit Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (RS. PMDN/PMA).
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.05.1.4.5482 tanggal 2 Januari 1997 tentang Pedoman Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia.

Masa Berlaku :

Izin penyelenggaraan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin penyelenggaraan ini.

